

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN PERUSAHAAN**

#### **3.1 Analisa Permasalahan Perusahaan**

Di era globalisasi saat ini, penggunaan uang giral sebagai sarana proses jual beli dalam nominal yang cukup tinggi menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan. Seiring terjadinya perkemabangan tersebut dapat menimbulkan masalah didalam penggunaan cek dan bilyet giro seperti halnya cek kosong. Cek kosong timbul dari adanya itikat tidak baik dari penerbit yang mengakibatkan tidak dapat dicairkannya cek tersebut dengan kata lain disebut penipuan. Untuk menghindari hal buruk tersebut, pihak terkait perlu melakukan verifikasi keamanan dari Cek dan Bilyet Giro.

Bagi penulis sendiri latar belakang dilakukannya kerja praktek ini yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di program studi Strata-1 Manajemen.

##### **3.1.1 Temuan Masalah**

Ditemukan permasalahan dari PT. BANK MANDIRI SYARIAH KC Bandar Lampung, yaitu:

1. Verifikasi keamanan dari transaksi cek dan bilyet giro


##### **3.1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, ada pertanyaan penelitian yang bisa dirumuskan :

1. Bagaimana cara meningkatkan keamanan transaksi cek dan bilyet giro?

##### **3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah**

Untuk memecahkan masalah tersebut maka kerangka pemecahan masalah adalah sebagai berikut:



#### Langkah-langkah Pemecahan Masalah

Mengamati permasalahan di lingkungan perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi sehingga masukan-masukan tentang permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya memahami konsep dasar ilmu pengetahuan yang berhubungan dan dapat menunjang penulisan laporan kerja praktek. Pada dasarnya nilai dari suatu penelitian salah satunya ditentukan pada besar pemahaman peneliti pada konsep-konsep dasar tersebut.

Langkah dalam pemecahan masalah sebagai berikut :

##### 1. Identifikasi Masalah

Setelah mengamati permasalahan yang terjadi di perusahaan, penulis melakukan identifikasi masalah dan cara untuk meningkatkan keamanan transaksi cek dan bilyet giro.

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi yang sudah ditetapkan penulis menentukan tujuan penelitian mulai dari mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membantu meningkatkan keamanan transaksi cek dan bilyet giro.

## 3. Menentukan cara penyelesaian masalah

Setelah menentukan tujuan dari penelitian, selanjutnya menentukan cara membuat program untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

## 4. Menerapkan cara penyelesaian masalah

Berdasarkan cara penyelesaian masalah yang ditentukan, selanjutnya adalah menerapkan cara penyelesaian masalah atau menjalankan program atas pemecahan masalah di perusahaan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Langkah ini merupakan langkah terakhir dari penelitian. Pekerjaan peneliti telah selesai dan pengambilan kesimpulan dari hasil pengolahan data serta memberikan masukan terhadap perusahaan dan analisis.

### **3.2 Landasan Teori**

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 dalam Kasmir (2002:50) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah “simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.” Sedangkan cek (*cheque*) adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari

nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.

### **3.3 Rancangan Program**

#### **3.3.1 Program 1**

Meningkatkan keamanan dalam transaksi cek dan bilyet giro dilakukan dengan pengisian identitas secara lengkap serta pengecekan keaslian tanda tangan. Apabila penarik mengosongkan satu atau lebih syarat formal, perlu diadakan penolakan transaksi. Karena hal ini dapat memangkas penyalahgunaan giro dalam transaksi keuangan serta menghindari penipuan yang kerap terjadi seperti pemalsuan tanda tangan.

#### **3.3.2 Program 2**

Peningkatan keamanan dalam transaksi cek dan bilyet giro dapat dilakukan dengan konfirmasi ulang via telfon kepada penarik cek ataupun bilyet giro setelah adanya transaksi dibank. Selain itu, cek atau bilyet giro hanya dapat dicairkan oleh penerima dengan kata lain tidak dapat diwakilkan, sehingga keamanan dapat terjamin.